

KODE ETIK

- Pasal 9** Semua orang yang ingin menjadi anggota , wajib memenuhi semua peraturan seperti yang tertuang dalam konsitusi Indonesian Cat Council (ICC), di antara nya adalah Kode Etik yang berkaitan dengan kepemilikan kucing yang bertanggung jawab, menjaga, memberikan kesejahteraan yang baik, kateri yang baik , mengikuti Show, melepas adopsi dengan syarat dan ketentuan yang tertera.
- Pasal 10** Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Indonesian Cat Council(ICC).
- Pasal 11** Kucing atau anak kucing selalu di bawah kontrol anggota dengan baik / benar disimpan, makan, minum, rapi, dirawat dan menerima perhatian hewan yang tepat, Setiap Kucing yang lahir harus di daftarkan dan tidak diperkenan kan berpindah kepemilikan tanpa sertifikat keturunan. Alih kepemilikan wajib menggunakan surat kontrak, dengan melakukan hal ini breeder telah memberikan informasi kepada pemilik baru dan wajib membantu pemilik baru tentang apa saja yang di perlukan oleh kucing tersebut.
- Pasal 12** Mematuhi segala syarat dan ketentuan Indonesian Cat Council (Breeding, kepemilikan dan perawatan) dan Hukum Negara yang berlaku
- Pasal 13** Bersedia bahwa setiap saat, jika silsilah atau nomor registrasi diragukan, kucing dapat diperiksa untuk klasifikasi atau verifikasi identifikasi yang benar oleh minimal 3 Juri WCF yang memenuhi syarat ditambah Breed Komite
- Pasal 14** Setiap anggota dari Indonesian Cat Council tidak membiarkan kucing / anak kucing berkeliaran pada di tempat umum tanpa pengawasan.
- Pasal 15** Meskipun diakui bahwa mayoritas masyarakat anak kucing dijual sebagai hewan peliharaan, tetapi tujuan peternak harus berprinsip tujuan membiakan adalah utuk pemuliaan ras untuk meningkatkan standar keseluruhan berkembang biak yang mereka pilih.
- Pasal 16** Setiap saat anggota mempunyai hak bebas untuk mengiklankan secara langsung dan lepas adopsi anak kucing dan kucing dewasa tanpa bermasalah mereka dengan cara apapun
- Pasal 17** Kecuali dalam keadaan khusus, tidak boleh di kawinkan / hamil bawah usia sembilan bulan dan tidak lebih dari dua kali dalam jangka waktu 12 bulan
- Pasal 18** Setiap kelahiran anak kucing wajib di laporkan dan di daftarkan
- Pasal 19** Anak Kucing tidak di ijinan di pisahkan dari induknya sebelum berusia 12 minggu. Ketika disapih anak kucing harus ditempatkan di tempat yang hangat dan dilengkapi dengan vaksinasi yang diperlukan. Sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi anak-

anak kucing dengan mikrochip.

- Pasal 20** Penjualan/lepas adopsi anak kucing dan kucing dewasa itu akan telah di vaksinasi sesuai dengan aturan kesehatan hewan yang berlaku di negara pengembangbiak, minimal vaksin Triple Kombinasi dan rabies yang di buktikan dengan buku vaksin, sertifikat keturunan dan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan, (formulir dapat di download di www.icc-wcf.org), dan tata cara persyaratan ruangan pemeliharaan dan makanan kucing
- Pasal 21** Ketika menjual/lepas adopsi anak kucing dan kucing dewasa, menjelaskan sepenuhnya kepada pemilik baru tanggung jawab mereka untuk perawatan dan kesejahteraan anak kucing dan kucing dewasa termasuk makanan, perlindungan, imunisasi, pembiakan dan ruangan pemeliharaan.
- Pasal 22** Tidak dengan sengaja memberikan informasi palsu ,beriklan atau menyesatkan tentang anak kucing dan kucing dewasa ;karakteristik, ras ,silsilah dan lain lain
- Pasal 22** Semua Anggota yang hadir di di acara Indonesian Cat Council harus untuk perilaku dengan cara sopan dan pantas, menghindari segala bentuk konflik dengan peserta show, pengurus, Juri dan pengunjung acara
- Pasal 23** Setiap Anggota yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi.